

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.2/ K. 406 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM SISTEM INFORMASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati secara online sebagai media informasi dan inventarisasi data, jumlah jenis flora dan fauna yang ada di Provinsi Kalimantan Timur perlu membentuk Tim Penyusun Program Sistem Informasi Keanekaragamana Hayati Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations convention on biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Program Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; **KEDUA**

- Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
 - a. membuat metode pengumpulan informasi keanekaragaman hayati berupa format data, jumlah jenis flora dan fauna yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. melaksanakan sinkronisasi data, jumlah jenis flora dan fauna dengan perangkat daerah teknis terkait, unit pelaksana teknis pemerintah pusat di daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat dan industri usaha hak pengusaha hutan (HPH), hutan tanaman industri (HTI), perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. melakukan verifikasi lapangan terhadap data, jumlah jenis flora dan fauna sebagai potensi sumber daya alam Keanekaragaman hayati di provinsi kalimantan timur;
 - d. membuat *link / website* program sistem informasi keanekaragaman hayati yang digunakan untuk mendukung percepatan mendapatkan informasi mengenai data, jumlah jenis vegetasi flora dan fauna yang ada di Provinsi Kalimantan Timur;

KETIGA

: Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; **KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
- 5. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAN DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI

197101241997031007

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660.2/ K. 406 /2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM SISTEM INFORMASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUN PROGRAM SISTEM INFORMASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Pengarah

: Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Wakil Ketua

: Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

Anggota

- 1. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
 - 2. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - 3. Kepala Seksi Konservasi Lahan dan Air Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
 - 4. Unsur Balai Penelitian dan Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterocarpa
 - 5. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam
 - 6. Unsur Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam
 - 7. Unsur Asosiasi Pengusaha Hak Pengusahaan Hutan dan Hutan Tanaman Industri Provinsi Kalimantan Timur
 - 8. Unsur Asosiasi Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur
 - 9. Unsur Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batu Bara Provinsi Kalimantan Timur
- 10. Unsur Biosfer Manusia (BIOMA)
- 11. Unsur Yayasan Konservasi Khatulistiwa Indonesia (Yasiwa)
- 12. Unsur Planet Urgence
- 13. Unsur Yayasan Konservasi Rasi
- 14. Unsur Global Green Growth Institute (GGGI)
- 15. Unsur Deutsche Gesellschaft Fur Internasionale Zusamernarbit GmbH (GIZ)
- 16. Unsur Kalimantan Forest (KALFOR)
- 17. Unsur Solidaridad
- 18. Unsur Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)

- 19. Hariyono, S.Hut (Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
- 20. Ady Iskandar, S.Hut, MP (Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
- 21. Aris Pratama (Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
- 22. Dewi Ayu, S.Pi (Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)
- 23. Diaz Febrianto, ST (Staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur)

Tenaga Ahli/Profesional

- : 1.Dr. Yaya Rayadin
 - 2. Miftah Ayatusur, S.Hut. M. Link
 - 3. Vian Prasetio, S.Kom
 - 4. Luthfi Burhanudin, S.Kom

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM CAREPADA BIRO HUKUM,

NEW 1407 121241997031007